



SOSIALISASI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERDATA TERKAIT TANAH DAN WARIS PADA TINGKAT DESA DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh

Susilowardani¹, Desi Syamsiah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: ¹susilowardani99@gmail.com, ²desisyamsiah759@gmail.com

Article History:

Received: 08-09-2024

Revised: 24-09-2024

Accepted: 11-10-2024

Keywords:

Kepala Desa, Waris,
Tanah, Mediator

Abstract: Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti. Secara kultural, masyarakat desa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian dalam perselisihan. Putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa Sosialisasi tentang penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara hukum perdata terkait tanah dan waris pada tingkat desa di desa mulut, kecamatan bendosari, kabupaten sukoharjo

PENDAHULUAN

Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian, bahwa penduduk di daerah pedesaan adalah modal dasar dan modal utama bagi pembangunan nasional. Daerah pedesaan masih memegang erat hak tradisional atau hukum adat dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Mengacu terhadap konsep Negara hukum yang memiliki tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah sebagai badan/organ memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan fungsi dan tugas berdasarkan amanat konstitusi menjalankan pemerintahan.

Umumnya, Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, terlebih lagi desa yang sudah ada sejak zaman dahulu yang kental akan adat. Hak tersebut disebut juga hak otonomi, sementara desa yang menjalankan hak iotonomi dapat disebut dengan desa otonom. Desa otonom juga merupakan subyek hukum, artinya mereka dapat melakukan tindakan hukum seperti mengambil atau membuat keputusan dan atau peraturan yang



dapat mengikat para warga desa dan atau pihak tertenti, sepanjang keputusan dan atau peraturan tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan rumah tangganya.

Berbagai konflik atau permasalahan yang muncul juga tidak lepas dalam kehidupan masyarakat desa, bahkan pada tingkat yang cukup parah, dapat menimbulkan perpecahan antara masyarakat. Tentunya masyarakat di desa maupun di perkotaan, akan menemui konflik dan permasalahan mereka sendiri, namun konflik dan permasalahan terkait tanah dan warisan hingga sekarang tidak membedakan dimana masyarakat tinggal. Tanah merupakan pondasi bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, khususnya tempat tinggal. Konflik yang terjadi dari sengketa tanah di masyarakat desa biasanya dapat memuncak pada tingkat emosional bukan hanya bisa terjadi perkelahian bahkan mungkin sampai pada pembunuhan, oleh karenanya peran Kepala Desa sebagai pengayom yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, kedudukannya sebagai figur pemimpin ikut menentukan kondisi dan ketentraman masyarakat desa, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara langsung terutama yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan. (Nufus & Yusar, 2022)

Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah terhenti. Dalam kasus sengketa tanah, terdapat benturan kepentingan, perbedaan pendapat sampai rasa takut akan dirugikan menjadi beberapa dari penyebab terjadinya sengketa tanah. Namun, bukan berarti sengketa tanah tidak dapat diselesaikan. Hal lain yang kerap ditemui di masyarakat desa adalah persoalan terkait pembagian warisan atau sengketa waris. Munculnya sengketa waris disebabkan oleh tidak adanya kesamaan rasa keadilan pada masing-masing pihak dan karakteristik kepentingan yang berbeda-beda.

Secara teknis, warga masyarakat memiliki dua pilihan dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut, yaitu dengan litigasi (*judicial*) oleh peradilan negara dan melalui cara *non-litigasi (non-judicial)*, biasanya oleh pihak ketiga (*mediator*). (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016). Secara kultural, masyarakat desa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan, seperti halnya ada ungkapan jawa yang mengatakan “*menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro, atau ngalah dhuwur wekasane*”. Artinya, menang tanpa merendahkan, jika ada yang perlu dibicarakan ya dibicarakan, rukun membawa kedamaian, anda ya saya, saya ya anda, atau melakukan negoisasi dengan mengalah akan menghasilkan kemenangan di kemudian hari. (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016).

Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Namun pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci jenis perselisihan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan pembahasan penelitian yang terarah, maka peneliti mengambil penyuluhan terkait Sosialisasi Tentang Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah dan



Waris Pada Tingkat Desa di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

METODE

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Sosialisasi Tentang Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah Dan Waris Pada Tingkat Desa di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya belum sepenuhnya memahami terkait Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah Dan Waris Pada Tingkat Desa.. Bagi penyuluh, dengan adanya metode tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya Sosialisasi Tentang Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah Dan Waris Pada Tingkat Desa, meskipun sebagian masyarakat sudah memahami Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah Dan Waris Pada Tingkat Desa, namun tetap perlu adanya sosialisasi, bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah Dan Waris Pada Tingkat Desa.

Pelaksanaan Kegiatan

A. Realisasi Kegiatan

1. Pengurusan ijin lokasi : Tanggal 15 Juli 2024
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 19 Juli 2024
3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Tanggal 25 Juli 2024
4. Penyusunan dan Pengadaan laporan : Tanggal 25 Juli – 1 Agustus 2024

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan sasaran :

1. Perangkat Desa;
2. Pengurus Desa;
3. Pengurus Karang Taruna;
4. Para Ketua RW dan ketua RT;
5. Masyarakat Desa.

HASIL

Hasil dari sosialisasi atau penyuluhan ini yaitu banyak dari peserta yang ikut serta terutama pada sesi tanya jawab diskusi dan menunjukkan respon yang positif. Bahwasannya masyarakat telah mengerti tentang akta di bawah tangan, namun masih awam dengan istilah *waarmerking*. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat menganggap bahwa suatu perjanjian akan tetap sah-sah saja selama perjanjian tersebut dihadiri dua belah pihak dan adanya materai yang ditandatangani yang tertera pada perjanjian tersebut.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat mampu bekerjasama atau berpartisipasi dengan baik atas diselenggarakan penyuluhan ini. sementara itu, faktor penghambat pada penyuluhan kali ini yaitu batas waktu yang disediakan masih terlalu singkat, sehingga tak banyak yang dapat disampaikan dan banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab dan penyampaian materi yang kurang meluas mengingat waktu yang



disediakan terbatas. Untuk itu, untuk mengatas hal tersebut, saya sebagai penyuluh memberikan kesempatan konsultasi kepada masyarakat melalui nomor whatsapp yang telah saya berikan sebelumnya untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi.

Berikut materi yang saya sampaikan pada penyuluhan kali ini :

A. Sengketa Tanah

Sengketa tanah yaitu munculnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan hukum tertentu) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Silap & Muaja, 2024) Sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Melakukan sesuatu perbuatan hukum agar tidak terjadi sengketa atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut tanah dan ketentuan yang mengaturnya. (Murad, 1991)

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan itu maka dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertifikat ganda dimana pada satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, di mana hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum. Problematika kasus pertanahan diakibatkan karena belum terlaksananya kebijakan agraria secara utuh. (Panjaitan, 2020) Munculnya problematika pertanahan disebabkan karena adanya perbedaan/benturan nilai, perbedaan pemahaman terkait informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), maupun perbedaan/benturan kepentingan ekonomi. (Nurdin, 2018) Secara umum, pada hakekatnya sengketa tanah secara umum yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh : (Ningrum, 2014)

1. ketidaktertiban administrasi pertanahan masa lalu;
2. timbulnya ketimpangan struktur antara penguasaan dan kepemilikan tanah;
3. publikasi pendaftaran tanah yang bermasalah;
4. terjadinya peningkatan kebutuhan tanah, yang menyebabkan kenaikan harga tanah;
5. terdapat tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
7. kurang cermatnya notaris dan pejabat akta tanah dalam menjalankan tugasnya;
8. belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan; dan
9. para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten.

B. Sengketa Waris

Sengketa adalah permasalahan yang timbul akibat merebutkan hak-hak yang diperebutkan oleh dua orang atau lebih. Sengketa timbul karena di lain pihak merasa kurang puas atas pembagian waris. Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk



mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Menurut Soepomo, Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari Bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. (Soepomo, 1986) Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda. (Wira Putra, 2021)

C. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga (mediator), yaitu pihak yang memberikan timbal balik kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. (Kusuma Dewi & Martua Hasibuan, Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, 2021) Definisi Mediasi menurut Christopher W. Moore yaitu intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan. secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Moore, 2003) Sedangkan menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. (Fuady, 2003)

Berasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi Mediasi yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa berupa negoisasi untuk mengambil keputusan dalam membantu pra pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama.

D. Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah dan Waris Pada Tingkat Desa

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Konflik yang terjadi dari sengketa tanah di masyarakat desa biasanya dapat memuncak pada tingkat emosional bukan hanya bisa terjadi perkelahian bahkan mungkin sampai pada pembunuhan, oleh karenanya peran Kepala Desa sebagai pengayom yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, kedudukannya sebagai figur pemimpin ikut menentukan kondisi dan ketentraman masyarakat desa, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara langsung terutama yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan. Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah terhenti. Dalam kasus sengketa tanah, terdapat benturan kepentingan, perbedaan pendapat sampai rasa takut akan dirugikan menjadi beberapa dari penyebab terjadinya sengketa tanah. Namun, bukan berarti sengketa tanah tidak dapat diselesaikan.

Isu pokok dalam sengketa tanah adalah konflik antara keluarga yang bersaing untuk mendapatkan harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ahli waris yang sah. Sengketa ini muncul ketika pewaris tidak memiliki anak kandung serta mengasuh anak hasil adopsi dari orang lain. Dengan demikian, harta peninggalan pewaris bakal menjadi hak anak tersebut, meskipun



keluarga kandung pewaris menolak keputusan itu karena anak tersebut bukanlah anak kandung si pewaris, maka seharusnya tidak berhak terhadap warisan tersebut. (Kusuma Dewi & Kartini, Legitimasi Kedudukan dan Peran Pemerintahan Desa (Studi Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang), 2023)

Inti dari Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi *ipso facto* negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Namun, pengetahuan mengenai *altenative dispute resolution* (ADR) sendiri belum terlalu dipahami oleh para kepala desa. Kurangnya pemahaman kepala desa dalam melaksanakan peran sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, mengakibatkan tidak berhasilnya proses mediasi atau bahkan banyak warga yang memiliki sengketa/perselisihan tidak banyak memanfaatkannya.

Menurut catatan Bank Dunia, fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan setidaknya memiliki beberapa kelebihan : (Dunia, 2009)

- a. Pertama, untuk sebagian besar kasus kecil dan ringan, peradilan informal merupakan proses yang tepat dan efektif.
- b. Kedua, hakim perdamaian desa memiliki legitimasi dan otoritas lokal, yang tidak selalu dimiliki peradilan negara.
- c. Ketiga, prosedur dan substansinya sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan kerukunan.
- d. Keempat, tujuannya bersifat menghindari konflik dan bersifat restoratif; dan prosesnya bersifat cepat dan sangat murah.
- e. Kelima, efektif dan efisien bagi masyarakat pedesaan yang saling bergantung satu sama lain secara ekonomi dan sosial.
- f. Keenam, 69 (enampuluh) persen responden menyatakan kepuasannya pada hakim perdamaian desa dibandingkan dengan 58 (lima puluh delapan) persen responden puas dengan pelaku peradilan formal

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah *overloaded*. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat, kasus “sandal jepit”, atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan



informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*.

Sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik permasalahan sengketa tanah dan waris pada umumnya yaitu: (Gobel & Dali, 2023)

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat
- 3) Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan
- 4) Perma NO. 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator
- 5) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria
- 6) Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Adapun untuk mekanisme mediasi yang dilakukan tiap-tiap kepala desa dalam mendamaikan perselisihan warga desa tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing desa. Namun, dapat dicatat pada dasarnya semua kepala desa lebih mengedepankan win-win solution. Melakukan Pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Teknisnya dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh masing-masing pihak sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah di luar jalur pengadilan (melalui mediasi) juga memiliki dampak positif dan negative. Dampak positifnya sesuai dengan teori kelebihan mediasi non litigasi yakni (1) Biaya murah dan penyelesaian cepat; (2) Hasil memuaskan bagi para pihak; (3) Kesepakatan komprehensif (prosedural maupun psikologis); (4) Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa; (5) Memelihara hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri dengan cara lebih bersahabat; (6) Membantu melepaskan kemarahan dan meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak; (7) Keputusan lebih mudah dilaksanakan dan (8) Kesepakatan lebih baik dari prosedur menang kalah.

Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu, hukum adat waris, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Secara garis besar hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain sebagai ahli waris. Walaupun hukum adat waris mengenal asas kesamaan tidak berarti bahwa setiap akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang tertentu. Pada umumnya ada dua kemungkinan cara pembagian harta warisan yakni sebagai berikut: Pertama, Cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kedua, Cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama. (Ahmad, 2012)

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan. Pada




dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut: Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan. Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, yaitu setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada. Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.

Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPerdara adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan permasalahan yang muncul, terdapat sedikit gambaran ataupun pengantar mengenai mekanisme pengajuan suatu sengketa oleh seseorang ke pihak kepala desa. Mekanisme ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan pada objek yang disengketakan sampai mencapai titik temu ataupun keputusan sesuai dengan kesepakatan secara bersama. Pada kasus ini pihak kepala desa menyampaikan pernyataan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya penyelesaian sengketa tanah dengan melalui mekanisme pihak kepala desa. Di bawah ini ialah contoh proses pengajuan untuk menyelesaikan sengketa tanah mulai dari munculnya persoalan hingga sampai pada kepala desa:



Gambar 1. Mekanisme

Sumber : (Kusuma Dewi & Kartini , Legitimasi Kedudukan dan Peran Pemerintahan Desa (Studi Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang), 2023)

Bagan tersebut memberi gambaran mengenai proses pengajuan penyelesaian sengketa dari masyarakat sampai kepala desa. Pengajuan tidak selalu menuju kepada kepala desa, namun pada umumnya melalui beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan dalam bagan tersebut. Dalam bagan tersebut, setelah ketua RT menerima laporan tentang adanya konflik atau sengketa, ketua RT akan berusaha membantu mencegah terjadinya sengketa yang semakin parah dengan mendatangi kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan pengertian atau penjelasan secara personal.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meredam sengketa yang berkepanjangan. Jika tindakan tersebut tidak berhasil, maka ketua RT akan mengundang kedua pihak untuk mediasi di kantor RT. Jika setelah dilakukannya mediasi di kantor RT, sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka masalah tersebut akan dioper atau dilaporkan kepada ketua RW, yang pada umumnya juga akan melakukan mediasi. Setelah usaha mediasi oleh ketua RW tidak berhasil, maka barulah sengketa akan direkomendasikan kepada kepala desa. Dimana Kepala desa akan mengumpulkan kedua belah pihak untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan yang disengketakan tersebut. Kepala Desa juga akan memanggil ketua RW serta ketua RT selaku saksi yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai latar belakang persengketaan yang telah berusaha mereka bantu selesaikan namun tidak berhasil.

Secara kelembagaan memang putusannya tidak seperti kelembagaan yang dibentuk di lingkungan yudisial bahwa putusannya bersifat final dan mengikat. Namun bila putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh



karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selayaknya sebuah Undang-Undang, maka perjanjian itu bersifat mengikat.

Bahwa hasil mediasi merupakan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat berlaku karena pendekatan dalam mediasi adalah konsensus atau mufakat yang mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Walaupun dalam hal penyelesaian perselisihan ini kedudukan Kepala Desa sebagai mediator tidak dapat memutuskan konsensus yang terjadi namun, Kepala Desa dapat memberikan bantuan secara prosedural yang mencakup tugas-tugas memimpin, memandu dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, dan bantuan secara substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.

Dokumentasi Pada Saat Sosialisasi :





KESIMPULAN

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan.

Putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selayaknya sebuah Undang-Undang, maka perjanjian itu bersifat mengikat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ahmad, I. (2012). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(1), 1-11.
- [2] Dunia, B. (2009). *Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia*. Jakarta : Justice for The Poor Word Bank - Sub Office.
- [3] Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : Citra Aditia Bakti .
- [4] Gobel , A. V., & Dali, M. A. (2023). Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Molingkapto Selatan. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(1), 12-20.
- [5] Kusuma Dewi , S. A., & Martua Hasibuan, R. P. (2021). Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 1(2), 309-340.
- [6] Kusuma Dewi, S. A., & Kartini , D. (2023). Legitimasi Kedudukan dan Peran Pemerintahan Desa (Studi Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10027-10036.
- [7] Moore, C. W. (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey-Bas Publisher.
- [8] Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumnii.
- [9] Ningrum, H. R. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.
- [10] Nufus, S., & Yusar, M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat. *Jurna Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), 227-235.
- [11] Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126-141.
- [12] Panjaitan, B. S. (2020). Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 19-38.
- [13] Rahayu, S. L., Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustitia*, 5(2), 340-360.
- [14] Silap, A. K., & Muaja , H. S. (2024). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa). *Lex Asministratum*,



12(2), 1-11.

[15] Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

[16] Wira Putra, R. P. (2021). *Peran Kepaka Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan* . Skripsi. Surabaya : Universitas Bhayangkara Surabaya .